



---

**Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara**

**Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup>, Fauzan zuhri siahaan<sup>2</sup>, Andri Hasmawi Harahap<sup>3</sup>, Rani  
P. Sari Hutabarat<sup>4</sup>**

**1,2,3,4 Universitas Negeri Medan**

**Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli  
Serdang, Sumatera Utara 20221**

**Email: siahaanfauzan@gmail.com**

**Abstrak**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi, Penghasilan

---

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu instrument yang dapat diandalkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang dimana dalam merespons dari keuangan negara yang di dukung juga melalui pemerintah daerah. Sehingga menghasilkan Kemandirian Pemkab atau Pemkot yang dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemko. Semakin besar pajak daerah dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Adapun pengelolaan pemungutan retribusi itu sendiri adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya. Dimana masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam UU No 23 tahun 2014 menyatakan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Dalam hal ini mendukung kemudahan pelayanan dan penataan pemerintahan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi dengan wujud otonomi daerah. Dalam era otonomi ini masing-masing daerah diberikan kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berlakunya UU no. 23 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah mengurus serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai otonomi daerah saat ini.

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan UU tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban bagi daerah secara luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Tujuan diberlakukannya desentralisasi sebagai akses untuk lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang berasal dari APBD. Adanya otonomi daerah juga diharapkan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan atau pendapatan asli daerah dalam tujuan pemenuhan kebutuhan dan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk aktif dalam menggali sumber pendapatan terutama di daerah yang potensial. Sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menjadi sumber

keuangan daerah yang dikutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan. PAD diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat penting karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD. PAD dan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dimanfaatkan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan dengan tujuan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini jika semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi juga tingkat kemandirian suatu daerah. Rendahnya PAD merupakan tanda nyata masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya potensi daerah atau bahkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hampir 70% penerimaan dana pemerintah berasal dari sektor pajak. Pendapatan Negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, karena taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila anggarannya juga meningkat. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya.

Dengan demikian, Adanya Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah dan keuangan negara. Karena itu dengan

adanya PAD dari Pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan gambaran peraturan yang terbaru untuk menjadikan pedoman dan acuan peraturan dalam penulisan penelitian ini yang dimana akan mengarah kepada penelitian yang sedang diteliti yakni “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara” yang akan menggunakan periode tahun 2016-2021.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam metode yang digunakan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model interpretatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan terhadap fenomena dan membutuhkan insting peneliti yang tajam. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta yang diteliti dan sering mengkaji studi kasus berdasarkan teori-teori tertentu (Khasanah, 2021). Data diperoleh dari berbagai sumber yang disebut dengan sumber data dari berbagai literature referensi. Objek penulisan disini adalah Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pajak Daerah**

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

### **B. Jenis Pajak Daerah**

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, ada dua bidang: pajak daerah dan pajak daerah/pajak kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 11 jenis pajak daerah, yaitu 4 jenis pajak daerah dan 7 jenis pajak daerah/kota. Pajak daerah meliputi (1) pajak kendaraan dan pajak kapal. (2) Biaya perjalanan untuk mobil dan

kendaraan air. (3) Pajak bahan bakar mobil. (4) Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Untuk pajak properti tingkat kedua, terdiri dari:

1. Pajak Hotel, Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Pajak Restoran, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolahraga.
4. Pajak Reklame, dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, penerbangan, reklame film dan reklame peragaan.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak konsumsi listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibayar oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik disalurkan PLN dan bukan PLN.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C, ialah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C yaitu: fosfat, nitrat, asbes, tawas, batu permata, marmer, batu kapur, dan granit.

7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran atau biaya.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### **D. Retribusi Daerah**

Nurlan (2008 : 35-36), retribusi daerah yang diatur oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepentingan individu atau kelompok. Mursyidi (2009: 135) retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah karena memberikan izin atau pelayanan kepada orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah menurut UndangUndang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang

harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Sumut

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>PAD</b>
2016	4.446.394.796	34.505.501	4.954.833.101
2017	4.823.549.139	34.289.674	5.287.469.402
2018	4.823.549.139	34.289.674	5.287.469.402
2019	5.058.443.945	38.408.031	5.761.270.412
2020	6.087.369.134	36.744.960	7.583.849.755
2021	5.438.098.178	30.370.035	5.991.151.366

Sumber: BPS SUMUT

Dari hasil menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya kenaikan pajak daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,5690. Menurut Sunarto (2005:15) "Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD". Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

Menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya kenaikan retribusi daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,19. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Menurut Darwin (2010 :166-167) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2013 : 6) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Hasil dalam penelitian (Sophia, 2023) menunjukkan bahwa hipotesis awal diteriwa yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara peningkatan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini sesuai dengan Iqbal dan Sunardika (2018) di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vera (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena pajak daerah menyumbang lebih dari 90% penghasilan asli daerah Sumatera Utara dan Retribusi daerah tidak memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena retribusi daerah menyumbang kurang dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 - 2021. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, J., & Bisnis, D. A. N. (2019). Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN / KOTA DI. 5(1), 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 2019-2021. (n.d.). Bps. <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/368/1/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah.html>
- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 2(1), 51-61.
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 1, 68-82.

- Rizqy Ramadhan, P. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Anggraeni, D. (2016). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu).
- Anggraini Vivi, Kusni Hidayati, Tri Lestari. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Vol. 3 Issue.3 (2017).
- Wenny Dhia Cherrya. 2000-2005. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan
- Yasser,H. Tituk Diah Widajantie (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol 6 No 1.